



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon bernama:

GUNTUR RAHMAN LIWANG, tempat tanggal lahir: Kaimana, 12 September 1983, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, bertempat tinggal di Kampung Coa, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 5 Maret 2021, dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Muhammad Nur Tayang dan Nurmina telah melangsungkan perkawinan sah di Bontorappo Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 05 September 1996 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 260/18/X/1996 (fotocopy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki, anak kedua, yang diberi nama M. FAJAR lahir di Bontorappo, Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 2001 (Fotocopy kutipan akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa M. FAJAR telah tinggal Bersama pemohon sejak bulan Maret 2019
4. Bahwa Saat ini M. FAJAR tinggal Bersama pemohon di Kampung Coa, Kel. Coa Kecamatan Kaimana, Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa M. FAJAR ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
6. Bahwa orang tua dari M. FAJAR yakni Muhammad Nur Tayang (Ayah) telah menyerahkan M. FAJAR kepada pemohon untuk menjadi walinya khusus untuk mendaftar TNI AD Kabupaten Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon adalah menantu dari Ayah kandung M. FAJAR dan bersedia menjadi wali TNI AD bagi M. FAJAR;
8. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon GUNTUR RAHMAN LIWANG sebagai wali dari M. FAJAR yang lahir di Bontorappo Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kab. Kaimana;
3. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Anak antara Muh. Nurtayang sebagai Pihak Pertama dengan Guntur Rahman Liwang sebagai Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Nur Tayang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 730411011170002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurmina dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7304115211760001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Guntur Rahman Liwang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208011209830002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Fajar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7304111206010001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7304111412100537, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nur Tayang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208010603140001, atas nama Kepala Keluarga Guntur Rahman Liwang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/18/X/96, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-21092019-0006 atas nama M. Fajar, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulum 2 Bonto Parang Kabupaten Jeneponto Nomor 09/Ma.21.08.0041/PP.01.1/05/2019 atas nama M. Fajar, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2, P-3, P-6, dan P-8 maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara a quo;;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Megawati dan Saksi Hasbiah yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. Fajar saat ini tinggal dengan Pemohon dan ingin mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana namun orang tua kandung dari M. Fajar saat ini berada di kota lain yaitu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga M. Fajar membutuhkan seorang Wali di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi M. Fajar untuk syarat pendaftaran Calon TNI AD

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo dan bukti P-9 atas nama M. Fajar tercatat lahir di Bontorappo pada tanggal 12 Juni 2001 yang artinya saat ini telah berusia 19 tahun dan memang dapat dikategorikan belum dewasa karena yang dikategorikan belum dewasa menurut KUHPerduta adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum kawin. Namun di sisi lain terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum (sebagaimana pokok permohonan Pemohon) bagi M. Fajar karena perwalian sebagaimana perkara a quo bukanlah perwalian yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPerduta namun hanya sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali. Adapun kedua orang tua kandung dari M. Fajar sebenarnya masih hidup namun semenjak bulan Maret 2019 hingga saat ini M. Fajar tinggal dengan Pemohon di Kaimana dan tidak tinggal dengan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-9 atas nama M. Fajar tercatat lahir di Bontorappo pada tanggal 12 Juni 2001 adalah anak dari pasangan suami-istri Muhammad Nur Tayang dan Nurmina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang tua kandung dari M. Fajar saat ini sedang berada di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan oleh karenanya saat ini M. Fajar tinggal dengan Pemohon dimana Pemohon ini merupakan kakak ipar dari M. Fajar;;

Menimbang, bahwa M. Fajar akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI AD, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai kakak ipar dari M.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar ingin mengajukan sebagai wali wali hal dimana tersebut didukung bukti keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus dan hanya sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Calon TNI AD, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran TNI AD maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Pemohon tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI AD, oleh karena Pernohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Pengadilan Negeri untuk Menyatakan Pemohon Guntur Rahman Liwang sebagai wali dari M. Fajar lahir di Bontorappo, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perwalian tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang meminta untuk Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, maka adalah adil apabila biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 dan 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **Guntur Rahman Liwang** sebagai wali dari **M. Fajar** lahir di Bontorappo, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 2001, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lim Katandek, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Kmn